

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air dan selebihnya terdiri dari komponen padat antara lain berupa daging dan tulang. Air merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari kehidupan, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa yang lain. Proporsi air di dalam badan mencapai sekitar 70% dari berat badan, dan berada di bagian tubuh yang sangat vital.¹ Air dibutuhkan oleh organ tubuh agar dapat melangsungkan metabolisme, sistem asimilasi, menjaga keseimbangan, memperlancar proses pencernaan, melarutkan dan membuang racun dari ginjal, melarutkan sisa zat kimia dari tubuh serta memperingan kerja ginjal.²

Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita bacakan di konsiderans undang-undang ini di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang

¹ Setijo Pitojo dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemar Air Minum*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019, hlm 3.

² *Ibid.*, hlm 46.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 2.

disediakan, melainkan juga terhadap bargaining position yang kadangkala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.⁴ Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegaskan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.⁵

Selain itu, resolusi perserikatan bangsa-bangsa Nomor 39/ 248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (guidelines for consumer protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yang meliputi:

- a. Perlindungan Konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan kenyamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk minuman. Pengaturan secara lebih

⁴ *Ibid.*, hlm 3.

⁵ I Gede Eggy Bintang Pratama, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa*”, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 2.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 27.

spesifik yang ada dalam PP Nomor 69 Tahun 1999. Pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal 1 (3) dari PP Nomor 69 tahun 1999, Tentukan bahwa yang dimaksud dengan Label Pangan adalah: setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lainnya disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengertian yang lain juga ada dalam ketentuan pasal 97 angka 1 undang-undang nomor 18 tahun 2012. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

Label sebagai sumber informasi yang lebih lengkap bagi konsumen karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun intruksi dari suatu produk. Informasi sebagai pengertian yang secara konsisten menggerakkan perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima informasi. Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya. Informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pangan tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi.⁷

Dalam hubungannya dengan masalah label khususnya Label Pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Label itu ibarat jendela konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari lebarnya.

Dari informasi pada label konsumen secara cepat tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: 2018, hlm 139.

hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat.⁸

Menurut undang-undang pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.⁹

Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan atau distributor di negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, Timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

⁸ *Loc.Cit.*

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 170.

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, Bagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 undang-undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen
2. Larangan mengenai ketersediaan Informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.¹⁰

Slamet Mustari sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, Nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain.

Selamat Mustari menjual minuman keras jenis arak Bali yang dalam kemasannya tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya yang Menurut

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 37.

ketentuan harus dipasang/dibuat.¹¹ Menurut keterangan ahli Budianta selaku kepala seksi perlindungan konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, bawa semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa maupun keterangan lain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minuman arak Bali dengan tujuan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan tersebut di samping itu menciptakan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap hak-hak konsumen harus di lindungi khususnya terhadap produk minuman yang tidak memiliki label kadaluarsa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan Perundang-Undangan. Penulis ingin membahas lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun batasan masalah yang diidentifikasi terhadap produk minuman yang tidak memiliki label kadaluarsa dan mengakibatkan kerugian kepada kesehatan konsumen sebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah atas pelaku usaha produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan label kadaluarsa?
2. Bagaimana upaya hukum dilakukan oleh konsumen yang di rugikan akibat minuman yang tidak memiliki label kadaluarsa?

1.4. Tujuan Penelitian

¹¹ Pengadilan Negeri Tulungagung, Putusan No 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg. Atas terdakwa Selamat Mustari.

¹² *Ibid.*, hlm 4.

Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui jawaban pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen akibat tidak adanya label kadaluwarsa pada produk minuman yang telah di produksi oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian yang di derita.

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perdata khususnya manfaat teoritis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat tidak adanya label kadaluwarsa pada produk minuman, dan pengkajian terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum perdata yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pada produk minuman yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa di Indonesia. Agar menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban produk minum yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum perdata yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/intergral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

1.6. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritis

Menganalisa atas rumusan di atas, penulis menggunakan beberapa teori sebagai bahan analisa, yaitu:

1. Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya payung hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Tanggung jawab produk menekankan pada tanggung jawab perusahaan atau penjual yang menjual produknya yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pembeli, pengguna, atau orang lain yang bukan pembeli, tetapi ia memperoleh barang yang rusak / cacat tersebut. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa produk cacat adalah produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang. Perlindungan konsumen terhadap produk cacat merupakan hal yang sangat penting, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya.¹⁴

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: 2018, hlm 38.

¹⁴ Bella Rawung, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengonsumsi Makanan Kadaluwarsa Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” *lex crime*, 6/8 (2017), hlm 66.

1.6.2. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.¹⁵
2. Konsumen adalah penggunaan atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁶ Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah republik Indonesia baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

¹⁵ “Perlindungan Konsumen,” <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10717/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. 12 Maret 2020.

¹⁶ Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, hlm 51.

¹⁷ “Pengertian Konsumen,” <http://repository.uinsuska.ac.id/7090/4/BAB%20III%20Kerangka%20Teori.pdf>. 12 Maret 2020.

ekonomi.¹⁸ Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.¹⁹

3. Minuman adalah segala sesuatu yang diminum masuk ke dalam tubuh seseorang yang juga merupakan salah satu intake makanan yang berfungsi untuk membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, mengatur semua proses di dalam tubuh.²⁰ Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, sedangkan parameter tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing masing dengan mengacu pada parameter tambahan yang ditentukan oleh Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.²¹
4. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.²³ Label produk merupakan bagian produk berupa keterangan gambar atau kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Pada umumnya, label berisi informasi

¹⁸ *Ibid.*, hlm 59.

¹⁹ Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "*Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen*," Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

²⁰ "*Pengertian Minuman*," <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66231/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. 11 Maret 2020.

²¹ Sinta. "*Definisi Air Minum*," <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0904105034-3-BAB%20II.pdf>. 12 Maret 2020.

²³ Riadi Muchlisin. "*Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk*," <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>. 11 Maret 2020.

mengenai nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Ketentuan mengenai pemberian label pada produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.²⁴


5. Kadaluwarsa adalah salah satu istilah yang sangat lazim digunakan dalam keseharian. Umumnya definisi dari kadaluwarsa untuk sesuatu yang sudah melewati batas waktu. Penggunaannya sangat sering dikaitkan dengan produk makanan, minuman, perawatan dan juga kesehatan.²⁵ Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.²⁶

²⁴ Manis Si. "Pengertian Label, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Ketentuan Label Produk Menurut para Ahli Lengkap," <https://www.pelajaran.co.id/2019/02/pengertian-label-fungsi-tujuan-jenis-dan-ketentuan-label-produk-menurut-para-ahli.html>. 12 Maret 2020.

²⁵ Tokopedia Kamuskeuangan. "Kadaluwarsa," <https://kamus.tokopedia.com/k/kedaluwarsa/>. 11 Maret 2020.

²⁶ I Gede Eggy Bintang Pratama, *Op. Cit*, hlm 2.

1.6.3. Kerangka Pemikiran



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang di bahas.²⁷

1.7.2. Data Yang Diperlukan

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau administratif.²⁸ Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan ini antara lain, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan pemerintah republik Indonesia nomer 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong Bahan hukum primer atau... "*any written work that is not primary authority...*" termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah Populer.²⁹ Bahan Hukum

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm 142.

²⁹ *Ibid.*, hlm 144.

Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang perlindungan konsumen, buku-buku mengenai hukum perdata, artikel-artikel hukum, jurnal hukum.

1.7.3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang di lakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen.

1.7.4. Analisis Data

Analisis bahan data dengan cara mengumpulkan seluruh data yang telah terkumpul yang kemudian di susun secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan. Dalam hal ini penyajian data tidak di sajikan dalam bentuk angka-angka.

1.8.Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan, penulis membagi penulisan ini dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri: sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari pengertian, asas-asas, dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari pelaku

usaha, konsumen dan hak-hak konsumen serta pelaku usaha dan perbuatan yang di larang oleh pelaku usaha.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah atas pelaku usaha produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan label kadaluwarsa, upaya hukum yang dilakukan konsumen yang di derita akibat minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa.

Bab V: Penutup

Kesimpulan dan Saran.

